



**SALINAN**

**PUTUSAN**

**Nomor 33/PID.SUS-LH/2021/PT DPS**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **I Dewa Made Dwi Jayadi;**
2. Tempat lahir : Br. Sulahan;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun / 20 April 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Alamat asal Br. Sulahan, Desa Sulahan, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli. Alamat tinggal sekarang Jln. Meduri Gg. Sudamala No. 9 Denpasar Timur;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa I Dewa Made Dwi Jayadi tidak dilakukan penahanan oleh Penyidik;

Terdakwa I Dewa Made Dwi Jayadi ditahan dalam Tahanan Rumah oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2021 sampai dengan tanggal 30 Januari 2021;
2. Hakim Pengadilan Negeri Bangli sejak tanggal 27 Januari 2021 sampai dengan tanggal 25 Februari 2021;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangli sejak tanggal 26 Februari 2021 sampai dengan 26 April 2021;

Terdakwa I Dewa Made Dwi Jayadi dalam persidangan di Pengadilan Negeri Bangli tidak di dampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berturut-turut:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar, tanggal 16 April 2021, Nomor 33/PID.SUS-LH/2021/PT DPS tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar, tanggal 16 April 2021, Nomor 33/PID.SUS-LH/2021/PT DPS tentang hari sidang;

*Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 33/PID.SUS-LH/2021/PT DPS*



3. Berkas perkara beserta lampirannya dan salinan putusan Pengadilan Negeri Bangli Nomor 2/Pid.B/LH/2021/PN Bli tanggal 29 Maret 2021 atas diri Terdakwa I Dewa Made Dwi Jayadi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di depan persidangan oleh Penuntut Umum, dengan surat dakwaan selengkapny sebagai berikut:

PERTAMA:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa I Dewa Made Dwi Jayadi pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekira pukul 12.30 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain pada bulan September tahun 2020 bertempat di Br. Sulahan, Desa Sulahan Kecamatan Susut Kab. Bangli Provinsi Bali atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangli, dengan sengaja telah menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup berupa 2 (dua) ekor jenis elang bonelli dan 1 (satu) ekor burung elang jenis elang perut karat, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal dari Petugas Ditreskrimsus Polda Bali bersama-sama dengan petugas dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Bali memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di rumah Terdakwa bertempat di Br. Sulahan, Desa Sulahan Kecamatan Susut Kab. Bangli Provinsi Bali memiliki atau memelihara burung-burung jenis elang yang dilindungi, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekira pukul 12.30 WITA Saksi I Nyoman Karyawan dan Saksi dan Saksi I Nyoman Alit Suardana dari kantor BKSDA Bali bersama Petugas Ditreskrimsus Polda Bali dan disaksikan oleh I Dewa Gede Puja Budiarta, melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa, ditemukan berupa: 2 (dua) ekor burung elang jenis elang bonelli (*Aquila Fasciata*) dan 1 (satu) ekor elang perut karat (*Lophotriorchis kienerii*) yang masih hidup. Selanjutnya satwa tersebut diamankan dan dirawat di BKSDA Bali guna penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa memperoleh satwa yang dilindungi sekira bulan Juli 2020, awalnya Terdakwa melihat postingan di media online Facebook penjual burung elang, selanjutnya setelah menemukan akun Facebook penjual burung elang, Terdakwa melakukan komunikasi lanjutan melalui WhatsApp, maupun via telephone, kemudian Terdakwa membeli 2 (dua) ekor jenis elang bonelli seharga Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) dan dikirim melalui mobil bus malam dan Terdakwa mengambalnya di terminal Mengwi, selanjutnya seminggu kemudian Terdakwa kembali membeli 1(satu) ekor burung elang jenis elang perut karat seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) juga Terdakwa mengambalnya melalui mobil bus malam di terminal Mengwi, selanjutnya burung-burung elang tersebut Terdakwa pelihara di rumahnya di Br. Sulahan, Desa Sulahan Kecamatan Susut Kab. Bangli;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Sumarsono, S.E., M.M., (Ahli BKSDA), bahwa 3 (tiga) ekor elang tersebut yang dimiliki atau dipelihara yang ditemukan di rumah Terdakwa tanpa adanya izin, telah melanggar ketentuan hukum karena satwa jenis elang bonelli (*Aquila Fasciata*) dan jenis elang perut karat (*Lophotriorchis kienerii*) merupakan satwa liar yang dilindungi sebagaimana diatur dalam Undang Undang RI No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDA-HE), jo. PP Nomor 7 Tahun 1999, tanggal 27 Januari 1999, tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa Jo Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 33/PID.SUS-LH/2021/PT DPS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungi Pada Lampiran No. Urut 158 elang bonelli (*Aquila Fasciata*) dan No Urut 188 elang perut karat (*Lophotriorchis kienerii*);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk, menyimpan, memiliki, memelihara, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 40 ayat (2) jo 21 ayat (2) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;

DAN, Kedua:

Bahwa Terdakwa I Dewa Made Dwi Jayadi pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekira pukul 12.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain pada bulan September tahun 2020 bertempat di Br. Sulahan, Desa Sulahan Kecamatan Susut Kab. Bangli Provinsi Bali atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangli, dengan sengaja telah menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati berupa 1 (satu) ekor burung elang jenis elang bondol, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal dari Petugas Ditreskrimsus Polda Bali bersama-sama dengan petugas dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Bali memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di rumah Terdakwa bertempat di Br. Sulahan, Desa Sulahan Kecamatan Susut Kab. Bangli Provinsi Bali memiliki atau memelihara burung-burung jenis elang yang dilindungi, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekira pukul 12.30 WITA Saksi I Nyoman Karyawan dan Saksi dan Saksi I Nyoman Alit Suardana dari kantor BKSDA Bali bersama Petugas Ditreskrimsus Polda Bali dan disaksikan oleh I Dewa Gede Puja Budiarta, melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa, ditemukan berupa: 1(satu) ekor burung elang jenis elang bondol (*Haliastur Indus*) yang sudah dalam keadaan mati. Selanjutnya satwa tersebut diamankan di BKSDA Bali guna penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa memperoleh satwa yang dilindungi tersebut sekira awal bulan Juli 2020, awalnya Terdakwa melihat postingan di media online Facebook penjual burung elang, selanjutnya setelah menemukan akun Facebook penjual burung elang, Terdakwa melakukan komunikasi lanjutan melalui WhatsApp, maupun via telephone, selanjutnya Terdakwa membeli 1(satu) ekor burung elang jenis elang bondol seharga Rp1.000.000 ( satu juta rupiah), dengan melakukan pembayaran melalui transfer, kemudian burung elang tersebut dikirim melalui mobil bus malam dan Terdakwa mengambil burung elang di terminal Mengwi, dan pada saat Terdakwa mengambil burung tersebut sudah dalam keadaan mati diperjalanan kemudian bangkai burung elang jenis elang bondol tersebut Terdakwa bawa pulang dan disimpan di dalam kulkas dirumahnya di Br Sulahan Desa Sulahan Kec. Susut, Kab. Bangli;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Sumarsono, S.E., M.M. (Ahli BKSDA), bahwa 1(satu) ekor burung elang jenis elang bondol (*Haliastur Indus*) yang sudah dalam keadaan mati yang dimiliki yang ditemukan di rumah Terdakwa tanpa adanya izin, telah melanggar ketentuan hukum karena satwa jenis elang bondol (*Haliastur Indus*) merupakan satwa liar yang dilindungi sebagaimana diatur dalam Undang Undang RI No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDA-HE), jo. PP Nomor 7 tahun 1999, tanggal 27 Januari 1999, tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa Jo Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/ 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungi Pada

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 33/PID.SUS-LH/2021/PT DPS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran No. Urut 179 elang bondol (*Haliastur Indus*);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, memiliki, satwa yang dilindungi dalam keadaan mati;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b Jo. Pasal 40 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;

ATAU, KEDUA:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa I Dewa Made Dwi Jayadi pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekira pukul 12.30 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain pada bulan September tahun 2020 bertempat di Br. Sulahan, Desa Sulahan Kecamatan Susut Kab. Bangli Provinsi Bali atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangli berwenang mengadili perkaranya, karena kelalaiannya telah menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal dari Petugas Ditreskrimsus Polda Bali bersama-sama dengan petugas dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Bali memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di rumah Terdakwa bertempat di Br. Sulahan, Desa Sulahan Kecamatan Susut Kab. Bangli Provinsi Bali memiliki atau memelihara burung-burung jenis elang yang dilindungi, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekira pukul 12.30 WITA Saksi I Nyoman Karyawan dan Saksi dan Saksi I Nyoman Alit Suardana dari kantor BKSDA Bali bersama Petugas Ditreskrimsus Polda Bali dan disaksikan oleh I Dewa Gede Puja Budiarta, melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa, ditemukan berupa: 1 (satu) ekor burung elang jenis elang bondol (*Haliastur Indus*) yang sudah dalam keadaan mati. Selanjutnya satwa tersebut diamankan di BKSDA Bali guna penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa memperoleh satwa yang dilindungi tersebut sekira awal bulan Juli 2020, awalnya Terdakwa melihat postingan di media *online Facebook* penjual burung elang, selanjutnya setelah menemukan akun *Facebook* penjual burung elang, Terdakwa melakukan komunikasi lanjutan melalui *WhatsApp*, maupun via telephone, selanjutnya Terdakwa membeli 1 (satu) ekor burung elang jenis elang bondol seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dengan melakukan pembayaran melalui transfer, kemudian burung elang tersebut dikirim melalui mobil bus malam dan Terdakwa mengambil burung elang di terminal Mengwi, dan pada saat Terdakwa mengambil burung tersebut sudah dalam keadaan mati di perjalanan kemudian bangkai burung elang jenis elang bondol tersebut Terdakwa bawa pulang dan disimpan di dalam kulkas di rumahnya di Br Sulahan Desa Sulahan Kec Susut, Kab Bangli;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Sumarsono, S.E., M.M. (Ahli BKSDA), bahwa 1 (satu) ekor burung elang jenis elang bondol (*Haliastur Indus*) yang sudah dalam keadaan mati yang dimiliki yang ditemukan di rumah Terdakwa tanpa adanya izin, telah melanggar ketentuan hukum karena satwa jenis elang bondol (*Haliastur Indus*) merupakan satwa liar yang dilindungi sebagaimana diatur dalam Undang Undang RI No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDA-HE), jo. PP Nomor 7 tahun 1999, tanggal 27 Januari 1999, tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa Jo Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12 /2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungi Pada Lampiran No. Urut 179 elang bondol (*Haliastur Indus*);

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 33/PID.SUS-LH/2021/PT DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, memiliki, memelihara, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a Jo. Pasal 40 ayat (4) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;

DAN, Kedua:

Bahwa Terdakwa I Dewa Made Dwi Jayadi pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekira pukul 12.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain pada bulan September tahun 2020 bertempat di Br. Sulahan, Desa Sulahan Kecamatan Susut Kab. Bangli Provinsi Bali atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangli, karena kelalaiannya telah menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal dari Petugas Ditreskrimsus Polda Bali bersama-sama dengan petugas dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Bali memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di rumah Terdakwa bertempat di Br. Sulahan, Desa Sulahan Kecamatan Susut Kab. Bangli Provinsi Bali memiliki atau memelihara burung-burung jenis elang yang dilindungi, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekira pukul 12.30 WITA Saksi I Nyoman Karyawan dan Saksi dan Saksi I Nyoman Alit Suardana dari kantor BKSDA Bali bersama Petugas Ditreskrimsus Polda Bali dan disaksikan oleh I Dewa Gede Puja Budiarta, melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa, ditemukan berupa: 1 (satu) ekor burung elang jenis elang bondol (*Haliastur Indus*) yang sudah dalam keadaan mati. Selanjutnya satwa tersebut diamankan di BKSDA Bali guna penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa memperoleh satwa yang dilindungi tersebut sekira awal bulan Juli 2020, awalnya Terdakwa melihat postingan di media *online Facebook* penjual burung elang, selanjutnya setelah menemukan akun *Facebook* penjual burung elang, Terdakwa melakukan komunikasi lanjutan melalui *WhatsApp*, maupun via telephone, selanjutnya Terdakwa membeli 1 (satu) ekor burung elang jenis elang bondol seharga Rp1.000.000,000 (satu juta rupiah), dengan melakukan pembayaran melalui transfer, kemudian burung elang tersebut dikirim melalui mobil bus malam dan Terdakwa mengambil burung elang di terminal Mengwi, dan pada saat Terdakwa mengambil burung tersebut sudah dalam keadaan mati di perjalanan kemudian bangkai burung elang jenis elang bondol tersebut Terdakwa bawa pulang dan disimpan di dalam kulkas di rumahnya di Br Sulahan Desa Sulahan Kec. Susut, Kab Bangli;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Sumarsono, S.E., M.M. (Ahli BKSDA), bahwa 1 (satu) ekor burung elang jenis elang bondol (*Haliastur Indus*) yang sudah dalam keadaan mati yang dimiliki yang ditemukan di rumah Terdakwa tanpa adanya izin, telah melanggar ketentuan hukum karena satwa jenis elang bondol (*Haliastur Indus*) merupakan satwa liar yang dilindungi sebagaimana diatur dalam Undang Undang RI No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDA-HE), jo. PP Nomor 7 Tahun 1999, tanggal 27 Januari 1999, tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa Jo Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/ 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungi Pada Lampiran No. Urut 179 elang bondol (*Haliastur Indus*);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 33/PID.SUS-LH/2021/PT DPS





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b Jo. Pasal 40 ayat (4) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;

Menimbang, bahwa setelah dakwaan tersebut dibacakan, Terdakwa menerangkan telah mengerti atas dakwaan tersebut. Selanjutnya Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa setelah melalui proses pembuktian dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum mengajukan surat tuntutan pidana yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa I Dewa Made Dwi Jayadi, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah “Karena Kelalaiannya Telah Menangkap, Melukai, Membunuh, Menyimpan, Memiliki, Memelihara, Mengangkut, Dan Memperniagakan Satwa Yang Dilindungi Dalam Keadaan Hidup” dan “karena kelalaiannya telah menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua Kesatu Pasal 40 ayat (4) Jo. Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan Kedua Pasal 40 ayat (4) Jo. Pasal 21 ayat (2) huruf b Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Dewa Made Dwi Jayadi dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan Pidana Denda sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) Sub 2 (dua) bulan;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) ekor burung elang jenis elang bonelli (*Aquila Fasciata*) dalam keadaan hidup;
  - 1 (satu) ekor burung elang jenis elang perut karat (*Lophotriorchis kienerii*) dalam keadaan hidup;
  - 1 (satu) ekor burung elang jenis elang bondol (*Haliastur Indus*) dalam keadaan mati;Dikembalikan kepada Balai KSDA Bali;
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Terdakwa mengajukan pembelaan yang berupa permohonan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya, Terdakwa tidak mengetahui bahwa 2 (dua) ekor elang jenis Boneli (*Aquila Fasciata*), 1 (satu) ekor burung elang jenis elang perut karat (*Lophotriorchis Keinerii*), dan 1 (satu) ekor burung elang jenis elang bondol (*Haliastur Indus*) milik Terdakwa adalah satwa yang dilindungi. Terdakwa baru mengetahui hewan tersebut dilindungi saat Terdakwa diperiksa oleh Petugas Polda dan Petugas BKSDA;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut Penuntut Umum telah mengajukan repliknya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan. Selanjutnya Terdakwa dalam dupliknya secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan proses persidangan, mulai dari pembacaan surat dakwaan, pembuktian, tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum, Pembelaan dari Terdakwa, replik Penuntut Umum dan duplik Terdakwa, maka Pengadilan Negeri Bangli pada tanggal 29 Maret 2021 telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Dewa Made Dwi Jayadi tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja memiliki dan memelihara satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup, dan dengan sengaja memiliki dan menyimpan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan denda sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) ekor burung elang jenis elang bonelli (*Aquila Fasciata*) dalam keadaan hidup;
  - 1 (satu) ekor burung elang jenis elang perut karat (*Lophotriorchis kienerii*) dalam keadaan hidup;
  - 1 (satu) ekor burung elang jenis elang bondol (*Haliastur Indus*) dalam keadaan mati;

Dikembalikan kepada Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bali;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 33/PID.SUS-LH/2021/PT DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding di hadapan Penitera Pengadilan Negeri Bangli, sebagaimana tercantum dalam akta permintaan banding Nomor 2/Akta.Pid/2021/PN Bli tanggal 1 April 2021. Selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa I Dewa Made Dwi Jayadi selaku Terbanding, sebagaimana relaas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Bangli Nomor 2/Pid.B/LH/2021/PN Bli tanggal 1 April 2021;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum selaku Pembanding telah menyerahkan memori banding tanggal 8 April 2021 dan diterima Panitera Pengadilan Negeri Bangli pada tanggal 8 April 2021. Memori banding tersebut telah pula diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa I Dewa Made Dwi Jayadi, sebagaimana relaas penyerahan memori banding Nomor 2/Pid.B/LH/2021/PN Bli tanggal 8 April 2021 dari Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Bangli;

Menimbang, bahwa telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding Nomor 2/Pid.B/LH/2021/PN Bli kepada:

1. Jaksa Penuntut Umum, sebagaimana surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas dari Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Bangli tanggal 1 April 2021;
2. Terdakwa, sebagaimana surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas dari Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Bangli tanggal 1 April 2021;

Menimbang, bahwa perkara Nomor 2/Pid.B/LH/2021/PN Bli oleh Pengadilan Negeri Bangli telah diputus pada tanggal 29 Maret 2021. Selanjutnya Jaksa Penuntut Umum selaku Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 1 April 2021. Dengan demikian berdasarkan Pasal 233 ayat (2) KUHAP pengajuan banding tersebut masih dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, sehingga secara formal permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum selaku Pembanding dalam memori bandingnya (yang selengkapnya sebagaimana tersebut dalam berkas perkara) mengemukakan yang pada pokoknya sebagai berikut ini:

- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli salah dalam membuktikan pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara Nomor 2/Pid.B/LH/2021/PN Bli, untuk itu mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar di Denpasar yang menangani perkara ini menerima permohonan banding dan memperbaiki putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli dengan menyatakan bahwa:
  1. Menerima permohonan banding Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangli;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bangli Nomor 2/Pid.B/LH/2021/PN.BLI tanggal 29 Maret 2021;

3. Memeriksa dan mengadili sendiri perkara tersebut;

4. Menyatakan:

1) Menyatakan Terdakwa I Dewa Made Dwi Jayadi, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah "Karena Kelalaiannya Telah Menangkap, Melukai, Membunuh, Menyimpan, Memiliki, Memelihara, Mengangkut, Dan Mempemiagakan Satwa Yang Dilindungi Dalam Keadaan Hidup" dan "karena kelalaiannya telah menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan mempegiagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua Kesatu Pasal 40 ayat (4) Jo. Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan Kedua Pasal 40 ayat (4) Jo. Pasal 21 ayat (2) huruf b Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;

2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Dewa Made Dwi Jayadi dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan Pidana Denda sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) Sub 2 (dua) bulan;

3) Menyatakan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

4) Menyatakan barang bukti berupa:

- 2 (dua) ekor burung elang jenis elang bonelli (*Aquila fasciata*) dalam keadaan hidup;
- 1 (satu) ekor burung elang jenis elang perut karat (*Lophotriorchis kienerii*) dalam keradaan hidup;
- 1 (satu) ekor burung elang jenis elang bondol (*Haliastur indus*) dalam keadaan mati;

Dikembalikan Kepada Balai KSDA Bali;

5) Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara a quo beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bangli Nomor 2/Pid.B/LH/2021/PN Bli tanggal 29 Maret 2021 dan memori banding dari Pembanding / Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan berikut ini:

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 33/PID.SUS-LH/2021/PT DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi: I Nyoman Karyawan, Saksi I Nyoman Alit Suardana, Saksi I Dewa Gede Puja Budiarta, dan pendapat Ahli Sumarsono, S.E., M.M. dihubungkan dengan keterangan Terdakwa I Dewa Made Dwi Jayadi dan keterangan saksi yang meringankan Saksi I Dewa Ayu Nyoman Sri Devi Purwanti dikaitkan juga dengan barang bukti berupa: 2 (dua) ekor burung elang jenis elang bonelli (*Aquila Fasciata*) dalam keadaan hidup, 1 (satu) ekor burung elang jenis elang perut karat (*Lophotriorchis kienerii*) dalam keadaan hidup dan 1 (satu) ekor burung elang jenis elang bondol (*Haliastur Indus*) dalam keadaan mati {selanjutnya disebut 4 (empat) ekor burung}, maka diperoleh fakta Terdakwa I Dewa Made Dwi Jayadi tanpa izin dari pihak yang berwenang telah memiliki 4 (empat) ekor burung yang dilindungi undang-undang;
- Bahwa setelah memperhatikan antara tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan putusan Majelis Hakim, dapat disimpulkan keduanya berpendapat Terdakwa I Dewa Made Dwi Jayadi telah terbukti memiliki 4 (empat) ekor burung yang dilindungi undang-undang. Hanya saja perbedaannya, Jaksa Penuntut Umum mendasarkan kepemilikannya tersebut karena kealpaan, sedangkan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama berpendapat atas dasar kesengajaan. Selanjutnya terhadap adanya perbedaan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan berikut ini:
  - o Bahwa untuk menentukan apakah kepemilikan Terdakwa I Dewa Made Dwi Jayadi atas 4 (empat) ekor burung yang dilindungi undang-undang tersebut karena sengaja atau kelalaian, maka perlu ditelusuri niat dan proses kepemilikan Terdakwa I Dewa Made Dwi Jayadi terhadap ke 4 (empat) ekor burung yang dilindungi undang-undang tersebut;
  - o Bahwa mengenai teori kesengajaan maupun kealpaan sudah diuraikan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya maupun tuntutan Jaksa Penuntut Umum, untuk itu tidak perlu diuraikan lagi, cukup menunjuk apa yang telah tercantum sebagaimana dalam putusan dan tuntutan dalam perkara *a quo*;
  - o Bahwa sesuatu perbuatan itu dilakukan dengan sengaja atau merupakan kelalaian, maka terkait dengan niatnya. Secara singkat dapat dikatakan, niat adalah sesuatu hal yang ada di dalam hati sebelum suatu perbuatan terjadi (prosesnya). Oleh karenanya niat di dalam hukum pidana, menjadi begitu penting sebagai pertimbangan yang menentukan suatu perbuatan itu jahat (*actus reus*) atau tidak, termasuk disini adalah perbuatan itu termasuk sengaja atau kelalaian;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 33/PID.SUS-LH/2021/PT DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa niat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan sebagai maksud atau tujuan suatu perbuatan atau kehendak seseorang. Maka niat lebih spesifik yang menunjukkan sikap batin yang mempunyai maksud dan tujuan tertentu. Selanjutnya oleh karena niat tidak bisa dilihat secara nyata, maka niat hanya dapat dilihat dari kondisi pribadi dan perilaku atau tindakan dari seseorang;
- Bahwa dalam perkara ini, sesuai fakta pada bulan Juli 2020 Terdakwa I Dewa Made Dwi Jayadi untuk memiliki 4 (empat) ekor burung yang dilindungi undang-undang tersebut tidak dibeli secara langsung dari pasar burung, akan tetapi dilakukan setelah Terdakwa I Dewa Made Dwi Jayadi melihat postingan di media *online facebook* penjual burung elang, selanjutnya setelah menemukan pemilik akun *Facebook* penjual burung elang tersebut, Terdakwa I Dewa Made Dwi Jayadi melakukan komunikasi lanjutan melalui *WhatsApp* maupun via *telephone*. Kemudian setelah terjadi kesepakatan harga dan cara pengirimannya, maka Terdakwa I Dewa Made Dwi Jayadi membelinya dan burung dikirim melalui mobil bus malam selanjutnya Terdakwa mengambilnya di Terminal Mengwi. Dari fakta ini dapat disimpulkan bahwa Terdakwa I Dewa Made Dwi Jayadi membeli ke 4 (empat) ekor burung yang dilindungi undang-undang tersebut dilakukan dengan kesadaran penuh dengan kata lain ada kesengajaan untuk membelinya;
- Bahwa yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah apakah Terdakwa I Dewa Made Dwi Jayadi mengetahui jika ke 4 (empat) ekor burung yang dibelinya tersebut dilindungi undang-undang?

Terhadap pertanyaan ini Terdakwa I Dewa Made Dwi Jayadi menyatakan tidak mengetahui kalau ke 4 (empat) ekor burung yang dibelinya tersebut termasuk yang dilindungi oleh undang-undang. Atas jawaban dari Terdakwa tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkannya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I Dewa Made Dwi Jayadi adalah seorang yang berpendidikan cukup tinggi yaitu D1 Pariwisata, artinya Terdakwa I Dewa Made Dwi Jayadi termasuk seorang yang terpelajar karena sudah mengenyam pendidikan tinggi, sehingga dalam melaksanakan segala sesuatu perbuatannya tentunya sudah menggunakan daya nalarnya. Dalam perkara ini sebagai seorang yang terpelajar mestinya mempunyai pemikiran yang jauh dalam melakukan pembelian apapun, termasuk dalam hal pembelian



binatang (burung). Apalagi harga dari ke 3 (tiga) ekor burung tersebut cukup tinggi, yaitu 2 (dua) ekor jenis elang *bonelli* seharga Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) dan 1(satu) ekor burung elang perut karat seharga Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah), sehingga Terdakwa I Dewa Made Dwi Jayadi sebagai seorang yang terpelajar sudah selayaknya mengantisipasi bahwa ke 3 (tiga) ekor burung tersebut adalah jenis burung yang kemungkinan besar dilindungi undang-undang;

- Bahwa Terdakwa I Dewa Made Dwi Jayadi disamping sebagai seorang terpelajar juga seorang yang mempunyai hobi mengkoleksi hewan *in casu* burung, artinya Terdakwa I Dewa Made Dwi Jayadi dapat dikatakan sudah memahami permasalahan terkait dengan hewan piaraan, termasuk disini adalah hewan apa saja yang termasuk yang dilindungi oleh undang-undang dan mana yang tidak dilindungi undang-undang. Apalagi dalam perkara ini Terdakwa sebagai seorang terpelajar yang mempunyai hobi mengkoleksi hewan piaraan sehingga sudah selayaknya mengetahui bahwa ke 3 (tiga) ekor burung tersebut adalah jenis burung yang dilindungi undang-undang;
- Bahwa secara formal Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya sudah diundangkan secara resmi pada tanggal 10 Agustus 1990, artinya sejak saat diundangkan semua Warga Negara Indonesia dan semua orang yang berada di wilayah negara Indonesia dianggap mengetahui tentang berlakunya undang-undang dimaksud. Termasuk disini adalah Terdakwa I Dewa Made Dwi Jayadi;
- Bahwa terhadap memori banding dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya hampir sama dengan uraian dalam tuntutananya, dimana Jaksa Penuntut Umum menyatakan bahwa kelalaian yang dijadikan sebagai ukuran adalah bagaimana kebanyakan orang dalam masyarakat bertindak dalam suatu keadaan. Dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mendasarkan pada keterangan Saksi Dewa Ayu Nyoman Sri Devi yang menerangkan tidak mengetahui 4 (empat) ekor burung elang dalam keadaan hidup dan 1 (satu) ekor burung elang dalam keadaan mati merupakan hewan yang dilindungi oleh undang-undang. Sehingga jawaban Saksi I



Dewa Ayu Nyoman Sri Devi dapat diketahui sebagai ukuran kebanyakan orang dalam masyarakat bertindak mengenai apakah mengetahui 2 (dua) ekor elang jenis Boneli (*Aquila Fasciata*), 1 (satu) ekor burung elang jenis elang perut karat (*Lophotriorchis Keineri*), dan 1 (satu) ekor burung elang jenis elang bondol (*Haliastur Indus*) dilindungi undang undang atau tidak. Terhadap pendapat Jaksa Penuntut Umum ini Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding menolaknya sebab dalam mengambil contoh kebanyakan orang sebagai ukuran perbuatan itu lalai atau sengaja hanya didasarkan pada keterangan seorang saksi saja (Dewa Ayu Nyoman Sri Devi), hal ini jelas tidak bisa mewakili kebanyakan orang. Apalagi dalam perkara ini Saksi Dewa Ayu Nyoman Sri Devi adalah calon istri dari Terdakwa I Dewa Made Dwi Jayadi yang saat ini sedang mengandung (anak dari Terdakwa I Dewa Made Dwi Jayadi);

- Berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa Terdakwa I Dewa Made Dwi Jayadi telah mengetahui ke 4 (empat) ekor burung yang dibelinya tersebut termasuk hewan yang dilindungi undang-undang. Sehingga oleh karenanya perbuatan Terdakwa I Dewa Made Dwi Jayadi termasuk dalam kategori tanpa izin sengaja membeli dan memiliki 4 (empat) ekor burung yang dilindungi undang-undang sebagaimana dakwaan pertama Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I Dewa Made Dwi Jayadi telah terbukti secara sah tanpa izin dari pihak yang berwenang telah membeli dan memiliki 4 (empat) ekor burung yang dilindungi undang-undang, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memperoleh keyakinan akan kesalahan Terdakwa I Dewa Made Dwi Jayadi sehingga oleh karenanya Terdakwa I Dewa Made Dwi Jayadi harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang Pertama: kesatu, yaitu melanggar Pasal 40 ayat (2) Jo. Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya DAN Kedua, yaitu melanggar Pasal 40 ayat (2) Jo. Pasal 21 ayat (2) huruf b Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa I Dewa Made Dwi Jayadi dipandang mampu mempertanggung-jawabkan atas perbuatannya, dan dalam persidangan tidak didapat adanya alasan pemaaf maupun membenar yang dapat menghapuskan kesalahannya. Dan juga Terdakwa I Dewa Made Dwi Jayadi dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) terhadap diri Terdakwa I Dewa Made Dwi Jayadi haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa I Dewa Made Dwi Jayadi, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui yang sudah diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan hal-hal memberatkan dan meringankan maupun status tentang barang bukti dalam perkara ini Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena saat ini Terdakwa tidak ditahan oleh Pengadilan Tingkat Banding, maka penahanan terhadap diri Terdakwa I Dewa Made Dwi Jayadi tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka dengan berpedoman pada Pasal 241 ayat (1) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat cukup beralasan untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bangli Nomor 2/Pid.B/LH/2021/PN Bli tanggal 1 Maret 2021 dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa I Dewa Made Dwi Jayadi dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 40 ayat (2) Jo. Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya DAN Pasal 40 ayat (2) Jo. Pasal 21 ayat (2) huruf b Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 33/PID.SUS-LH/2021/PT DPS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bangli Nomor 2/Pid.B/LH/2021/PN Bli, tanggal 29 Maret 2021 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021, oleh kami I Wayan Supartha, S.H., M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Denpasar sebagai Hakim Ketua Sidang, H. Zaeni, S.H., M.H. dan Suhartanto, S.H., M.H. masing-masing selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 33/PID.SUS-LH/2021/PT.DPS tanggal 16 Maret 2021, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 17 Mei 2021 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Made Sukadana, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa I Dewa Made Dwi Jayadi;

Hakim Anggota:

TTD.

H. Zaeni, S.H., M.H.

TTD.

Suhartanto, S.H., M.H.

Hakim Ketua Sidang,

TTD.

I Wayan Supartha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD.

Made Sukadana, S.H.

Denpasar, Mei 2021

Untuk Salinan Resmi

Plt. Panitera,

I WAYAN RAHADIAN,SH.

NIP. 19621224199303311004

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 33/PID.SUS-LH/2021/PT DPS